

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia pada saat ini merupakan usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar guna membiayai setiap pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang telah ditetapkan tercantum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Selain itu APBN merupakan suatu target yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan pendapatan yang akan membiayai pengeluaran negara tersebut.

Sumber-sumber penerimaan negara yaitu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pajak, retribusi, dan cukai adalah salah satu contoh dari penerimaan dalam negeri, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan contoh penerimaan negara dari luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi. Sebagai kota industri dan pariwisata, Kota Bandung memiliki potensi yang besar dalam kegiatan usaha dibidang perdagangan. Dengan julukan Kota Mode, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kota ini berkembang pesat. Dengan keadaan ekonomi seperti ini maka sudah dapat dipastikan bahwa terdapat banyak jumlah pengusaha yang akan menjadi subjek pajak di Kota Bandung. Dari kegiatan perdagangan tersebut, terdapat pajak yang dapat dikenakan atas penyerahan barang

dan jasa kena pajak. Pajak itu adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai merupakan reformasi perpajakan atas Pajak Penjualan (PPn) yang dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan jumlah subjek pajak, maka diharapkan jumlah pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dapat meningkat.

Di dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai digolongkan sebagai pajak tidak langsung artinya pada akhirnya beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dalam Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan dua istilah yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak masukan merupakan pengurang dari Pajak Keluaran atau dengan kata lain Pajak Masukan adalah kredit pajak atas Pajak Keluaran. Adapun sistem yang digunakan dalam pemungutan PPN adalah Sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* dalam pemungutan PPN memberikan wewenang kepada PKP untuk menghitung sendiri berapa jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan pajak terhutangnya. Sistem *Self Assessment* menuntut inisiatif dan kejujuran yang tinggi dari PKP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Dalam penerapan Sistem *Self Assessment*, Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang. Segala

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengefektifkan pemungutan dan pengelolaan pendapatan pajak sehingga mampu membiayai pengeluaran negara. Diharapkan dengan berlakunya Sistem *Self Assessment* dalam pemungutan PPN dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk membayar pajak sesuai dengan kegiatan usahanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah Sistem *Self Assessment* dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kotamadya Bandung sudah efektif dalam menambah jumlah pendapatan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul ” **Pengaruh Penerapan Sistem *Self Assessment* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Bojonagara).** ”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Sistem *Self Assessment* yang diukur dari tiga faktor, yaitu jumlah PKP terdaftar, SPT Masa yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetor ?
2. Apakah penerapan Sistem *Self Assessment* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ?
3. Faktor apa dari Sistem *Self Assessment* yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Sistem *Self Assessment*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerapan Sistem *Self Assessment* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna bagi berbagai pihak antara lain :

#### 1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem *Self Assessment* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Bagi KPP

Sebagai bahan masukan sehubungan dengan penerapan Sistem *Self Assessment* pada KPP yang berguna sebagai informasi dan bahan evaluasi guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga dapat mendorong dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Sistem *Self Assessment*.